

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh kesimpulan terkait dengan dua pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni:

1. Praktik pembebanan jaminan yang di Koperasi Konsumen Arrahmah pertama-tama dilakukan dengan calon nasabah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi, kemudian mengajukan pembiayaan *ba'i taqsith*, setelahnya dilanjutkan dengan menggunakan akad tambahan yaitu *rahn* (gadai). Pada pelaksanaannya tidak terdapat pendaftaran barang jaminan sebagaimana yang dilakukan pada jaminan fidusia. Pengikatan jaminan hanya dilakukan dengan tanda terima dan dengan melengkapi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan juga izin domisili sesuai peraturan perundang-undangan. Jika terdapat permasalahan wanprestasi, apabila ada anggota yang melanggar maka diselesaikan secara musyawarah mufakat atau kekeluargaan, lebih spesifiknya dengan melakukan pendekatan kepada para pihak untuk menjual barangnya dan hasil dari penjualan untuk membayar angsuran, sisa dari penjualan pun akan dikembalikan.
2. Problematika yang terdapat pada Koperasi Konsumen Arrahmah Banjarmasin adalah terdapat kasus di mana barang yang dijaminakan bukan merupakan atas nama debitur dan problem sita dan lelang aset ada

kesusahan, tentunya karena tidak mendaftarkan jaminan pada jaminan fidusia. Berdasarkan problematika di atas, maka Koperasi Konsumen Arrahmah Banjarmasin mempunyai solusinya yaitu jika ingin menerima jaminan terlebih dahulu harus dicek kelengkapan dokumen seperti STNK, maupun kwitansi pembelian barang yang dijamin. Apabila bukan orang yang tertera di dokumen tersebut yang menjual maka wajib ada surat kuasa yang dibuat oleh Notaris.

#### **A. Saran**

1. Dalam praktik pembebanan jaminan, masih terdapat banyak lembaga pemberi pinjaman (kreditur) yang tidak melaksanakan proses pendaftaran jaminan, meskipun penting untuk dilakukan karena akan memberikan kepastian hukum dan status eksekutorial jika suatu saat debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan *rahn* (gadai) disertai dengan di daftarkan dengan jaminan fidusia.
2. Bagi lembaga keuangan sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan mengenal dan memastikan kebenaran identitas debitur terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan tidak dapat dieksekusinya barang jaminan dikarenakan bukan atas nama debitur.